

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang pemerintah daerah.¹ Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak serta wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan atau yang disebut dengan desentralisasi.² Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah dijelaskan bahwa diberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Undang-undang ini juga memuat aturan-aturan yang dianggap memberikan jalan pemberdayaan bagi masyarakat di daerah, termasuk pada masyarakat desa yang mengarah pada otonomi desa.³

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,⁴ Otonomi desa adalah pemberian wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan mengelola anggaran dana desa yang ditransferkan untuk pemerintah desa, kemudian digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat. Secara sederhana otonomi desa dapat diartikan sebagai hak dan kemampuan desa dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan mereka sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, administrasi, dan pengambilan keputusan tentang pembangunan desa serta pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa menjadi salah satu hal yang penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa juga mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Jenis transfer dari APBN itu menjadi hak dan kewajiban pemerintah desa, yang dianggarkan dan diintegrasikan bersama pendapatan desa yang lainnya ke dalam APBDes.⁵ Dana Desa ini kemudian

¹ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: UNISSULA Press, 2019), 28.

² S. Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013).

³ Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Ani Supriadi Riyadi et al., *Model dan Instrumen Kebijakan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2016), 3.

akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan lebih pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Pengelolaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil keputusan musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan APB Desa.⁷ Desa sendiri adalah suatu wilayah terkecil yang terdapat di pedesaan. Struktur pemerintahan desa terdiri pemimpin/kepala desa. Kepala desa dibantu oleh aparat desa yang lainnya seperti sekretaris desa, bendahara dan jajarannya. Kepemimpinan kepala desa menjadi factor penentu arah dalam pengelolaan dana desa. Berbagai potensi yang dapat terjadi mengenai penyalahgunaan dana desa baik itu, dari masalah akuntabilitas ataupun transparansi yang rendah dari pemerintahan desa. Hal ini kemudian dapat menjadi pendorong dan juga peluang hambatan dalam pengelolaan dana desa, seperti penyalagunaan kekuasaan dengan menggunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan korupsi.⁸

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan profesionalitas maka diperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.⁹ Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 46 dijelaskan mengenai aparat pengawas internal pemerintah (APIP). APIP adalah aparat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun sampai di daerah. Tugas dan fungsi APIP sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di daerah, pengawas intern untuk pemerintah disebut dengan inspektorat daerah. Inspektorat daerah adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah mengenai kinerja maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun

⁶ K. Chasanah, S. Rosyadi, and D. Kurniasih, "Implementasi Kebijakan Dana Desa," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2 (2017): 12–32.

⁷ Riyadi et al., *Model dan Instrumen Kebijakan*, 47.

⁸ Arief Setyadi et al., *Dinamika Pembangunan Desa: Kajian 7 Wilayah Pulau tentang Manfaat Dana Desa di Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Informasi, 2018), 5.

⁹ G. Tumboimbela, R. Gosal, and W. Waworundeng, "Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa di Masa Covid-19 (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)," *Governance* 2, no. 1 (2022).

2014 tentang Desa mempunyai arti bahwa pemerintah pusat memberikan kepedulian yang sangat besar kepada desa dalam menjalankan pembangunan secara mandiri. Dengan ketentuan ini bahwa pemerintah desa dapat menjalankan pemerintahannya yang lebih luas untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Namun, dalam menjalankan pemerintahan itu, pemerintah desa tentunya tidak luput dari kesalahan dengan hak dan kewenangan yang diberikan dapat dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi pada dana desa. Sama seperti fakta yang ditemukan di Tana Toraja dimana terdapat beberapa kepala desa yang telah melakukan korupsi dana desa yaitu kepala lembang Butang, Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja ditetapkan tersangka kasus korupsi dana desa senilai Rp.364.937.000,00,¹⁰ kasus korupsi dana desa di lembang salu buronan kecamatan saluputti,¹¹ kepala lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng yang melakukan korupsi dana desa senilai 821 juta,¹² dan kasus-kasus korupsi yang lainnya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa masih sangat lemah. Hal ini tercermin dari masih terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan, termasuk tindak korupsi yang dilakukan demi kepentingan pribadi kepala desa maupun aparat desa. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki kerap dijadikan pembenaran oleh kepala desa untuk menggunakan dana desa secara bebas, mengingat perannya yang sangat dominan dalam menentukan alokasi dana tersebut. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja kepala desa belum berjalan optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola hubungan patronase yang masih kuat di masyarakat desa, sehingga muncul anggapan bahwa menegur atasan atau pemimpin dianggap tidak pantas. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa juga belum maksimal dan masih menunjukkan berbagai kelemahan.¹³

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu otonomi daerah yang berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan daerah tentunya dibutuhkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian anggaran pemerintah daerah

¹⁰ Ricdwan Abbas, "Diduga Korupsi Rp 364.937.000 APBL, Mantan Kepala Lembang Butang Toraja Ditahan", *Tribun Toraja*, Rabu, 7 Desember 2022, <https://toraja.tribunnews.com/2022/12/07/diduga-korupsi-rp-364937000-apbl-mantan-kepala-lembang-butang-toraja-ditahan>.

¹¹ Andarias Padaunan, "Polres Tator Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa di Lembang Salu Boronan", *Jumat*, 23 Februari 2024, <https://pedoman.media/read/21513/polres-tator-diminta-tuntaskan-kasus-korupsi-dana-desa-di-lembang-salu-boronan>.

¹² Kabartimur.com, "Diduga Korupsi Rp 821 Juta, Kepala Lembang Bau di Tana Toraja di Tahan", *tribuntimur*, 24 Mei 2019, <https://kabartimur.com/diduga-korupsi-rp-821-juta-kepala-lembang-bau-di-tana-toraja-di-tahan/>.

¹³ Dyah Lituhayu, "Rawan Korupsi: Isu dalam Implementasi Dana Desa," *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2019): 20.

dialokasikan untuk pembiayaan desa dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, melalui dana desa. Di Kabupaten Tana Toraja desa sendiri terdiri atas empat puluh tujuh kelurahan dan desa/lembang sebanyak seratus dua belas yang tersebar di sembilan belas kecamatan.¹⁴ Dengan demikian bahwa sebagai desa atau kelurahan penerima dana desa, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dana dengan sebaik-baiknya karena bukan berarti bahwa dalam pengelolaan dana desa oleh kepala desa di kabupaten Tana Toraja dapat menimbulkan berbagai factor penghambat yang dapat mengganggu dan menghambat efektivitas dalam pengelolaannya. Seperti kasus yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai korupsi dana desa hal itu mendorong bahwa perlu adanya pengawasan yang lebih efektif dan efisien dari aparat pengawas terkhusus di daerah yaitu Inspektorat daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang bertujuan menjamin pemerintahan desa menjalankan pemerintahan desa secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 107 tahun 2017 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/kota.

Inspektorat kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah¹⁵, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah¹⁶, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Nomenklatur Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota¹⁷, PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa¹⁸, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,¹⁹ Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah²⁰. Inspektorat kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ <https://tatorkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTIjMQ==/jumlah-desa-lembang-dan-kelurahan-lingkungan-dusun-rukun-warga-kampung-dan-rukun-tetangga-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tana-toraja-2011-2017.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2025.10.01.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

¹⁸ Permendagri 73 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

²⁰ Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

berlaku pada tugas pengawasan. Inspektorat kabupaten Tana Toraja juga memiliki tugas penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan memastikan dana desa tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten tana toraja terhadap dana desa diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan dapat meningkatkan transparansi.

Pemerintah desa dalam mengelola dana desa akan terus diawasi oleh inspektorat daerah namun, bukan berarti bahwa dalam pengawasan tersebut dapat dikategorikan berjalan dengan baik, dan tentunya masih banyak memiliki tantangan yang harus dihadapi seperti masalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan yang lainnya. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Olehnya itu diperlukan untuk menganalisis fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Tana Toraja untuk memahami bagaimana efektivitas pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dana desa terlebih bahwa fakta di kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa kasus mengenai kepala desa yang melakukan korupsi dana desa. Penelitian ini perlu dilakukan karena untuk menganalisis fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah yang menekankan pada penilaian, evaluasi, atau pengamatan terhadap efektivitas dan hasil dari fungsi yang telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan oleh inspektorat daerah terhadap dana desa di Tana Toraja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah mengenai apakah sudah efektif dalam mencegah penyimpangan, dan sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah dapat berkontribusi pada pengelolaan dana desa, serta bagaimana pengawasan tersebut apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tana Toraja?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan juga faktor pendukung pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan dana desa di Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta manfaat dari berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya ilmu di bidang administrasi publik dan manajemen keuangan daerah, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap dana desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis dan dapat memberikan kontribusi dalam pemerintahan terkhusus dalam pemerintahan desa dan inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dan sumber informasi bagi peneliti dan akademisi lain yang melakukan studi dan penelitian terkait topik serupa. Lebih jauh lagi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan tugas secara lebih efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan penulis bahwa penelitian hukum dengan *“Analisis Fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Tana Toraja”*, menekankan bahwa belum ada penulisan ilmiah yang sama yang membahas mengenai *“Analisis Fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Tana Toraja”*. Oleh karena itu, keaslian dalam penelitian ini, dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti dengan tetap memaparkan dan menjelaskan tulisan ilmiah yang mungkin sedikit relevan dengan penelitian ini, namun tetap menjelaskan perbedaannya. Berdasarkan hasil review terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muhammad Qadri
Judul Tulisan	Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah pada peningkatan keuangan daerah kabupaten Jeneponto
Kategori	Skripsi
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan permasalahan: mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto terhadap	Untuk menganalisis fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa di Tana Toraja dengan menekankan pada penilaian, evaluasi dan pengamatan terhadap efektivitas dan hasil dari yang

peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data terhimpun dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta. Hasil dan Pembahasan: Pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah kabupaten Jeneponto terhadap perbaikan pengelolaan keuangan Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana Amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal inspektorat dan diklasifikasikan efektif demi terwujudnya pelaporan keuangan yang baik. Kemudian factor yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah kabupaten Jeneponto yakni persoalan kompetensi dari aparatur, sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pengawasan yang belum memadai dan pergantian pimpinan OPD yang mempengaruhi pelaporan keuangan.	terjadi pada kenyataannya serta untuk mengetahui factor penghambat maupun factor pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah menggunakan metode normative dimana menganalisis aturan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah dengan mengambil data pendukung dari lapangan.
Nama Penulis	Putri Adinda Negara
Judul Tulisan	Pelaksanaan fungsi pengawasan polisi kehutanan dalam melindungi kera hitam Sulawesi (<i>Macaca Maura</i>) di taman nasional Bantimurung Bulusaraung.
Kategori	Skripsi
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan: Fungsi pengawasan polisi kehutanan dalam melindungi kera hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.	

Metode Penelitian:Penulis menggunakan metode empiris dengan menjelaskan fungsi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh polisi kehutan. Hasil dan Pembahasan:fungsi pengawasan yang dilakukan polisi kehutan untuk melindungi kera hitam Sulawesi telah terlaksana namun belum maksimal karena beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyuluhan intensif dan kurangnya personal dari polisi kehutan dan kurangnya sarana prasarana.	
Nama Penulis	Jessy Angelliza Chantica,Regita Cahyani,Achmad Romadhon
Judul Tulisan	Peranan manajemen pengawasan komitmen perencanaan,kemampuan karyawan (<i>Literature Review MSDM</i>)
Kategori	Jurnal
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Universitas Bhayangkara
Uraian penelitian terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan:Perencanaan,manajemen pengawasan serta bagaimana kemampuan karyawan yang mempengaruhi manajemen pengawasan. Hasil dan Pembahasan: memuat hipotesis pengaruh antara variable untuk digunakan.	

F. Landasan Teori

1. Konsep Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum baik itu di lingkup pemerintahan maupun dalam sebuah organisasi. Oleh H.D. Scout mengemukakan pendapatnya mengenai wewenang yang menyatakan bahwa:²¹

²¹ Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2018),98.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut P. Nicolai, wewenanga pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, termasuk konsekuensinya. Bagir Manan memperkuat konsep ini, menekankan bahwa wewenang pemerintahan dalam konteks hukum tidak selalu sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan untuk melakukan sesuatu. Dalam hukum, wewenang pemerintahan mencakup keduanya yaitu hak dan kewajiban pemerintah. Dalam konsepsi negara hukum wewenang atau kewenangan pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan diuraikan bahwa kewenangan pemerintah merujuk pada kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil tindakan dalam lingkup hukum publik.²²

Dalam kerangka hukum administrasi, konsep kewenangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal tersebut menyatakan, "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik." Sementara itu, wewenang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu, "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."²³

b. Sumber Wewenang

Dalam ranah hukum administrasi, dikenal tiga metode utama untuk mendapatkan kewenangan yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Namun demikian, mandat seringkali tidak dianggap sebagai untuk memperoleh kewenangan. Stroink dan Steenbeek berpandangan bahwa hanya terdapat dua mekanisme bagi suatu badan untuk memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi.²⁴

Menurut H.D.Van Wijk/Wilem Konijnenbelt ada tiga acara untuk memperoleh kewenannan yaitu sebagai berikut:²⁵

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Menurut Stroink dan Steenbeek atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang baru atau dengan kata lain bahwa pada

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²³ Mohammad Zamroni. 2024. Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata.Vol 36. Hlm.504.

²⁴ Stroink dan Steenbeek, *Inleiding in het Staat-en Administratief Recht*, 40.

²⁵ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.102.

atribusi wewenang pemerintahan telah diciptakan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa “Atribusi adalah pemeberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁶

- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Delegasi bukanlah mekanisme pemberian kewenangan yang baru, melainkan suatu bentuk pelimpahan kewenangan yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa, “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” Dengan demikian, proses delegasi tidak hanya melibatkan pengalihan kewenangan, tetapi juga perpindahan tanggung jawab dari pihak yang melimpahkan (*delegans*) kepada pihak yang menerima pelimpahan (*delegataris*). Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelimpahan kewenangan melalui mekanisme delegasi, yakni: kewenangan yang dilimpahkan harus bersifat definitif, yang berarti pemberi delegasi tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan kewenangan tersebut; pelimpahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; pelimpahan tidak boleh dilakukan kepada bawahan yang berada dalam hubungan hierarki kepegawaian; kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi kewenangan yang didelegasikan; serta adanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mengatur mengenai penggunaan kewenangan tersebut.²⁷
- c) Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lainnya berdasarkan namanya. Pada umumnya, mandat tidak dimasukkan sebagai sumber kewenangan, karena pada mandat tidak terjadi pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. Dengan demikian, mandat umumnya berlaku secara internal dalam lingkup pemerintahan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan mengklasifikasikan mandat sebagai suatu bentuk pelimpahan wewenang. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa, “Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.” Dengan demikian, mandat dikategorikan sebagai pelimpahan wewenang, meskipun tanggung jawab dan hak gugat tetap melekat pada pihak yang memberikan mandat.

²⁶ Mohammad Zamroni. Op.Cit.hlm. 507.

²⁷ Hadjon, “Tentang Wewenang.” Hlm 20

c. Pembatasan Wewenang

Konsep wewenang atau kewenangan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum. Terkait dengan asas legalitas ini berarti bahwa, pemerintah dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum wajib berpedoman pada dasar kekuasaan yang sah agar tindakan dan perbuatannya juga dapat dianggap sah.²⁸ Dengan adanya asas legalitas ini berarti bahwa kewenangan pemerintahan yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dalam hukum administrasi selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum. Menurut Ridwan, asas legalitas (*legaliteitsbeginself*) merupakan sendi utama penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas diartikan kebijaksanaan penguasa dan keseluruhan tindakan pemerintahan harus ada dasarnya dalam undang-undang. Dalam hukum yang ada di Indonesia asas legalitas disebutkan pada Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Selanjutnya pada Pasal 9 Undang-Undang 30 Tahun 2014 disebutkan, bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan (pemerintahan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan. Berpijak pada uraian tersebut, maka sumber kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) adalah peraturan perundang-undangan.

2. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan yang dilakukan dengan suatu kegiatan, pekerjaan atau perilaku dengan tujuan agar sesuai dengan rencana, standar, atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.²⁹ Menurut S.P. Siagian pengawasan diperlukan pada setiap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan atau ditetapkan.³⁰ Manullang berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dengan rencana semula yang telah ditentukan sebelumnya.³¹ Komaruddin mengemukakan bahwa pengawasan itu berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana yang berarti, sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan adalah tindakan aparatur pemerintah yang

²⁸ Aminuddin Ilmar. *Op.Cit.* hlm.49-50.

²⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Manajemen* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1978),93.

³⁰ S. P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1990), 107.

³¹ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 136.

diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat menjadi tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³²

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk menilai pelaksanaan suatu kegiatan mengenai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan juga berperan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dijalankan serta mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam kepustakaan hukum administrasi, pengawasan mengandung makna sebagai pengamatan atas pelaksanaan kegiatan yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana atau peraturan, dan dengan adanya pengawasan ini dapat meminimalisir timbulnya hambatan, atau bahkan penyalahgunaan yang terjadi dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan untuk perbaikannya.

b. Tujuan Pengawasan

Rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan dilakukannya pengawasan adalah sebagai berikut:³³

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas apa yang telah dilakukan;
- e) Membina kepercayaan masyarakat, terhadap kepemimpinan organisasi.

Tujuan yang paling utama pengawasan adalah mengusahakan kegiatan agar yang direncanakan menjadi sebuah kenyataan. Tercapainya tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau kelompok sebenarnya adalah tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan.³⁴ Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi suatu kenyataan. Dan yang menjadi

³² Dr. Siti Aisyah, M.M., and Roni Wiranata, S.Pd., M.Pd., *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Nas Media Indonesia, 82).

³³ Victor M. Situmorang and Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17–18).

³⁴ *Ibid.* 84.

indikator pengawasan adalah akurat, tepat waktu, dan objektif.³⁵ Dalam lingkungan aparatur pemerintah tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, diperlukan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terarah melalui pengawasan social yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.
- b) Untuk mewujudkan tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan serta membentuk aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas.³⁶

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan pada dasarnya ada berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ulang sebelum pekerjaan itu dimulai atau pekerjaan yang dilakukan sebelum rencana dilakukan, untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk pengawasan preventif, hal-hal yang dapat dilakukan adalah mencakup penetapan berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem, prosedur, serta hubungan dan tata kerja yang berlaku. Selanjutnya, disusun pedoman atau manual yang sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, ditentukan pula kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Kegiatan-kegiatan organisasi diatur secara sistematis, termasuk penempatan pegawai dan pembagian tugasnya. Tak hanya itu, sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan juga ditetapkan guna memastikan kelancaran dan pengawasan yang efektif. Sebagai bentuk pengendalian, juga diberlakukan sanksi terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan.
- b) Pengawasan represif, bentuk pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berakhir, di mana pelaksanaannya dilakukan secara langsung di lokasi dengan terlebih dahulu meminta laporan, yang kemudian ditinjau dan diperiksa secara langsung untuk menilai kesesuaian dan kebenarannya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c) Pengawasan Intern, atau pengawasan dari dalam adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang bertindak atas perintah dari pimpinan sebuah organisasi.³⁷ Seperti dalam pemerintahan yang bertugas

³⁵ Said Muhammad Rizal and Radiman, "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja Pegawai," *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen 2* (2019): 121.

³⁶ Situmorang and Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan*, 26.

³⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 62.

melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk di lingkungan pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemerintahan seperti tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian di daerah pengawasan dilakukan oleh inspektorat daerah. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan keuangan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan Indonesia pengawasan intern dijalankan oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dan di daerah pengawasan dilakukan oleh pengawasan inspektorat daerah.

- d) Pengawasan Eksternal, Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi. seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi Pemerintah lain. Yang artinya bahwa pengawasan ini dilakukan oleh lembaga independent dari luar organisasi atau instansi pemerintah terhadap jalannya pemerintahan khususnya dalam aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh DPR, DPD, DPRD yang dimana melakukan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan dan menindaklanjuti hasil dari BPK. Selanjutnya adalah KPK sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bentuk pengawasannya adalah pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu ada juga Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas untuk mengawasi administrasi atau bentuk penyalahgunaan dalam pelayanan public dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan wewenang, dan yang paling penting adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dimana pengawasan ini dilakukan oleh warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, massa terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan public.
- e) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dan personal oleh atasan/pimpinan suatu organisasi langsung di tempat kegiatan dengan mengamati, memeriksa atau terlibat langsung dalam kegiatan.
- f) Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang dilakukan dengan menganalisis laporan, data, hasil kerja dan tanpa terlibat secara langsung. Dalam artian bahwa pengawasan langsung adalah menelaah Kembali hasil pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan tata Kelola yang baik dalam pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Dengan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak kita dapat membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting yang perlu untuk di awasi dalam pemerintahan adalah pengawasan terhadap keuangan negara. Pengawasan keuangan negara adalah salah satu aspek yang penting untuk memastikan adanya transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah salah satu cara yang paling efektif untuk

mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, transparansi saja tidak cukup tanpa adanya akuntabilitas yang kuat dari setiap pejabat publik yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat terhadap masyarakat.³⁸

Fungsi pengawasan pada suatu kegiatan yang dijalankan oleh pemimpin ataupun suatu adalah bagaimana mengamati, membandingkan, tugas serta pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah di tentukan sebelumnya. Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Menurut Soewarno Handyaningrat menyatakan fungsi pengawasan diantaranya sebagai berikut:

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan juga pemborosan.³⁹

G. Kerangka Pikir

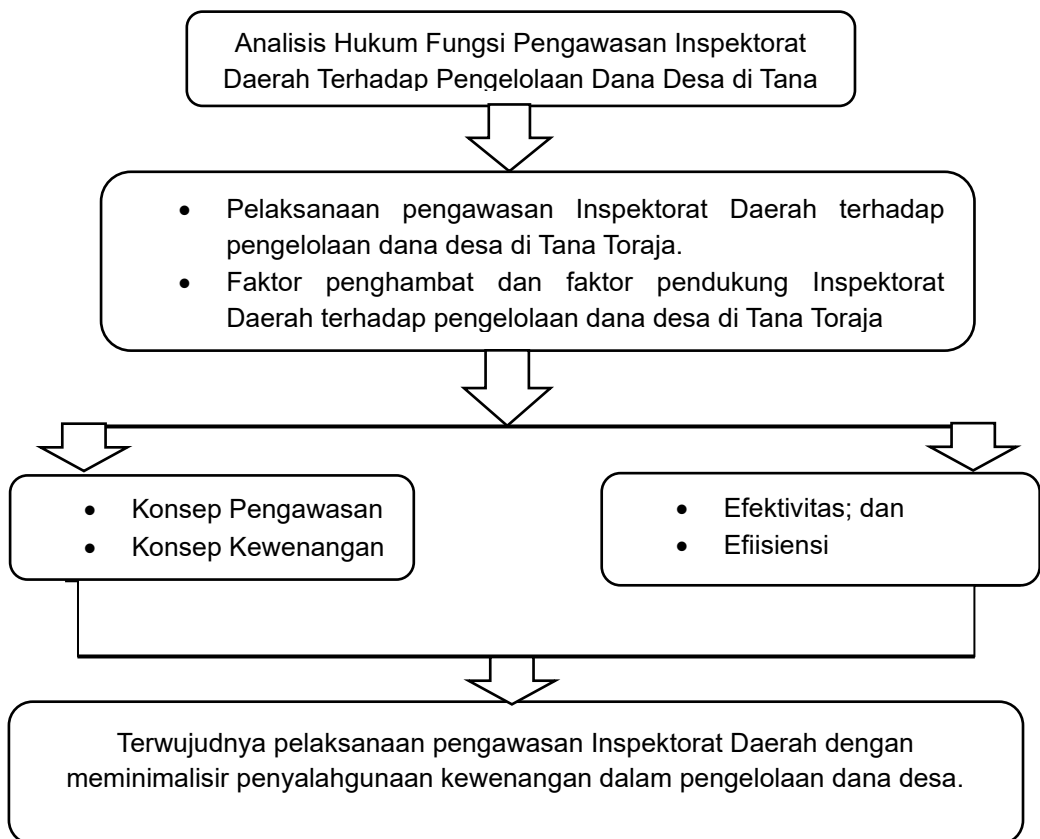
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang yang menjelaskan mengenai pemerintah daerah khususnya pada tingkat desa dalam mengelola anggaran desa yang masih sering disalahgunakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok serta bagaimana pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang ditransferkan dari pusat untuk digunakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan itu terlaksana dengan baik maka perlu untuk melakukan pengawasan terlebih khusus pada instansi inspektorat daerah tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah terhadap pengelolaan dana desa serta apa yang menjadi factor penghambat maupun pendukung dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, baik itu dari pengawasan Internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. fungsi pengawasan inspektorat daerah, terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Tana Toraja dimana menggunakan teori tentang bagaimana dasar hukumnya, teori kewenangan dari inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan

³⁸ Candra Wijaya and Muhammad Rifai, *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 45.

³⁹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 82.

terhadap pengelolaan dana desa, serta konsep pengawasan yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode empiris yang dimana perlu untuk menambahkan data dari lapangan untuk menyempurnakan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka berpikir dapat digambarkan seperti berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE DAN PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung penelitian ilmu hukum tidak akan hanya cukup apabila hanya dilakukan secara norma yang berlaku di masyarakat, namun juga perlu untuk melakukan penelitian hukum pada kenyataannya ketika hukum dibuat dan diterapkan di masyarakat. Penelitian hukum tidak hanya cukup dijelaskan dari sudut pandang normative (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi social kemasayarakatan dimana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat. Oleh karena itu juga diperlukan untuk melakukan penelitian empiris (*field research*) atau penelitian yang dilakukan langsung dilapangan.⁴⁰

Dalam Bahasa Inggris, penelitian hukum empiris disebut dengan *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fakta hukum yang diterapkan di masyarakat.⁴¹ Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individual atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴²

Penelitian dengan judul *Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tana Toraja* ini dilakukan secara metode Empiris. Dimana peneliti akan menganalisis bagaimana aturan yang telah ditetapkan telah diterapkan di masyarakat kabupaten Tana Toraja dan mencari fakta-fakta yang terjadi. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pembaharuan hukum yang seharusnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan penulis di kabupaten Tana Toraja dikarenakan kabupaten Tana Toraja memiliki relevansi data mengenai persoalan dan dinamika yang sedang penulis teliti.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

⁴⁰Muhaimin, S.H., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB. Mataram University Press. Hlm. 79.

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 80.

⁴² *Op.cit.* Hlm. 83.

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi kriteria yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴³ Populasi dalam penelitian ini adalah instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

2. Sampel

Untuk meneliti populasi seperti ini terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, seperti dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang mendukung dalam penelitian ini peneliti tentukan diantaranya:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam penelitian data primer memiliki tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri ataupun secara terpisah. Ketiga pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket, kuesioner dan observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti tempuh dalam proses ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data atau dapat disebut dengan data sekunder dimana data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahkan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan atau dapat dikatakan dengan data primer dimana diperoleh langsung dari lapangan dan diperoleh dari responden ataupun informan yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data baik itu data primer atau data sekunder perlu untuk menganalisis data dimana analisis data dilakukan secara deskriptif.

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 26.